UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai manusia kita mengalami fase berupa lahir, tumbuh dewasa, menua dan pada akhirnya mengalami kematian. Semua fase ini kita alami tidak hanya jika kita muslim tapi semua fase ini dialami oleh semua manusia yang hidup dan bernyawa. Agama Islam adalah agama samawi yang terakhir diturunkan kepada Nabi akhir zaman yaitu nabi Muhammad SAW. Ia melengkapi dan menyempurnakan agam-agama samawi yang diturunkan sebelumnya yang bertujuan untuk menjadi pedoman hidup umat manusia di dunia dan akhirat dalam mencapai tujuan kebahagiaan yang hakiki lahir dan batin. Syariat Islam yang abadi mencakup semua segi kehidupan baik yang mengatur hubungan hamba dengan *khaliqnya* dan mengatur pula hubungan hamba dengan seksama[1]

Para penulis fiqih Islam sejak lama membiasakan diri untuk memulai buku-buku mereka dengan bab thaharah atau kitab thaharah. Ini semua karena mereka memulai bahasannya dari fikih ibadah sebelum mereka beranjak pada fikih muamalah, atas dasar bahwa kewajiban utama mahluk adalah kewajibannya untuk menyembah sang *khaliq*. Yakni kewajibannya untuk menyembah hanya kepada-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan apapun. Ibadah ini merupakan tujuan utama. Oleh sebab itulah Allah menciptakan orang-orang yang mendapat beban dari hamba-hambaNya.[2]

Allah SWT berfirman :

[1] Muhamad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.43.

2Yusuf Al Qaradhawi, *Fiqih At-Thaharah*, (Al- Qahirah : Maktabah Wahba, 2008), h.11.

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku" (QS.Ad –dzariat; 56)[3]

Sebagaimana kita sama-sama ketahui dalam islam, ibadah tidak akan sah dilakukan jika seorang muslim itu dalam keadaan berhadats atau najis. Pada fase pendewasaan atau menginjak masa remaja umumnya muslim atau muslimah mengalami perubahan pada fisiknya,bermacam perubahan akan terjadi pada laki-laki dan perempuan akan tetapi disini kita berfokus pada perempuan yakninya perempuan akan mengalami haidh. Dan haidh ini adalah masa yang dinamakan dengan masa ber*hadats*.

Allah telah mempersiapkan wanita dengan tugas yang sesuai dengannya, seperti menjadi seorang ibu, hamil, yang mengalami rasa sakit pada saat kehamilannya, melahirkan, menyusui, dan mendidik anak-anak yang dilahirkan. Dan haidh adalah salah satu karakter khusus yang Allah ciptakan baginya.[4]

Secara ilmu bahasa, para ulama berbeda pendapat bahwa asal haidh adalah sesuatu yang mengalir[5]. Haidh adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita apabila telah menginjak masa baligh. Haid ini dijalani pada masa-masa tertentu, paling cepat satu hari satu malam dan paling lama lima belas hari. Sedangkan yang normal adalah enam atau tujuh hari.[6] Darah

[3] Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahannya,* (Jakarta: Pustaka Maghfirah, 2006), h. 523.

[4] *Op.cit* . h.355

[5] Mohamed Oesman El –Khost, *Fiqih Wanita dari Klasik Sampai Modern,* (Solo: Anggota IKAPI, Tinta Medina, 2013), h.20.

[6] Kamil, Syaikh Muhammad, *Fiqih Wanita,* (Jakarta Timur: al- Kautsar,2009), h.72 cet,ke-1.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tersebut berwarna merah kehitam-hitaman yang panas, menyakitkan dan berbau anyir[7].

Haidh adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk setiap wanita Rasulullah bersabda kepada Aisyah sebagaimna tercantum dalam *As Shahihain ;*

ان هذا امر كتبه ا لله علي بنا ت ادم

"*Sesungguhnya ini (haidh) adalah perkara yang telah Allah tetapkan untuk wanita.*"

Peristiwa haidh pertama kali dialami oleh Hawwa AS (istri nabi Adam) Al Hafizh menyandarkan sebuah riwayat dalam Fathul Bari (1/400) kepada Al Hakim dan Ibnul Mundzir dengan sanad yang shahih, dari Ibnu Abbas ia berkata, " Sesungguhnya haidh pertama kali dialami oleh Hawwa setelah ia diturunkan dari surga".[8]

Dikalangan masyarakat luas, umumnya beranggapan bahwa jika seorang wanita tengah mengalami masa haid, maka wanita tersebut tidak dibenarkan melakukan kegiatan di mesjid apapun bentuk kegiatannya. Baik menghadiri majlis ataupun yang lainnya. Terlebih lebih wanita yang sedang haid tidak dibenarkan masuk ke dalam mesjid dengan sengaja. Karena haid merupakan masa dimana wanita berada dalam keadaan tidak suci. Oleh karena itu wanita yang mengalami masa mentruasi terlarang untuk masuk ke dalam mesjid.

[7] *Op.cit*, h.20.
[8] Malik, Abu Kamal, *Fiqih Sunah Wanita*,(Jakarta Timur : Griya Ilmu,2010), h.57.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Mesjid merupakan rumah ibadah yang tidak boleh dikotori oleh segala bentuk hadats ataupun najis.Sebagaimana Allah menjelaskan dalam Al Qur'an yang berbunyi:

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ۚ لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا۟ ۚ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِّرِينَ ﴿١٠٨﴾

Artinya: *janganlah kamu bersembahyang dalam mesjid itu selama-lamanya. Sesungguh- nya mesjid yang didirikan atas dasar taqwa (mesjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. di dalamnya mesjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. dan Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih*.[9]

Didalam ayat ini disebutkan mesjid adalah tempat orang yang membersihkan diri, adapun mesjid merupakan *isim* yang diambil dari kata *sujud*, bentuk dasarnya adalah *sajada-yasjudu*. *Al masjid* berarti tempat sujud, *Al masjad* kening orang yang berbekas sujud, dan *Al misjad* berarti *Al-khumrah* (sajadah), yaitu tikar kecil yang dipakai sebagai alas shalat.[10]

Ditakutkan jika wanita yang sedang haid mendatangi mesjid darah dari kotoran tersebut menetes dilantai mesjid sehingga menyebabkan tempat ibadah bernajis. Atas pertimbangan yang demikian masyarakat melarang wanita yang sedang haid melakukan kegiatan didalam mesjid.

Tentang masalah ini, ulama berbeda pendapat,yang dapat dirinci menjadi tiga kelompok. *Pertama*, ulama yang melarang orang yang junub masuk mesjid secara mutlak. Pendapat ini dipegang oleh Malik dan para

[9] Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya,* (Jakarta: Pustaka Maghfirah, 2006), h.35.

[10] Huri Yasin Husain, *Fikih Masjid,* (Jakarta : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2007), h.9.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pengikutnya. *Kedua*, ulama yang melarang orang junub tinggal didalam mesjid, kecuali hanya lewat. Ini pendapat Syafi'i. *Ketiga*, ulama yang membolehkan orang yang junub masuk mesjid baik untuk tinggal atau hanya untuk lewat. Inilah pendapat yang dipegangi oleh Dawud Zhahiri dan para pengikutnya.[11]

Dalam kitab Raudhath Thalibin karangan Imam An Nawawi dijelaskan bahwa "*Diharamkan bagi orang yang sedang haidh melakukan hal-hal yang dilarang pada orang junub, dan tidak wajib baginya mengqadha shalat. Apabila ia ingin melintasi mesjid, (ada kemungkinan) jika dia khawatir mengotorinya karena ia tidak menggunakan pembalut atau dikarenakan derasnya darah yang keluar, maka haram baginya melintasi mesjid tersebut.*[12]

Adapun pendapat Imam An Nawawi yang lain dalam Al Majmu' Syarah Muhazzab jilid 3:

يحرم علي الحائض والنفساء مس المصحف وحمله واللبث في المسجد وكل هذا متفق عليه عندنا وتقدمت أدلته وفروعه الكثيرة مبسوطة في باب ما يوجب الغسل والحديث المذكور رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما من رواية عائشة رضي الله عنها واسناده غير قوى وسبق بيانه هناك

Artinya: "*Bagi orang haid dan nifas haram hukumnya menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran, dan berdiam di masjid. Semua itu telah disepakati di kalangan kami madzhab Syafi'i. Dalilnya sudah dijelaskan. Banyak cabang masalah ini diulas agak panjang pada bab Hal-hal yang Menyebabkan Mandi Wajib. Hadits perihal ini diriwayatkan Abu Dawud, Al-Baihaqi, dan perawi lainnya dari A'isyah RA dengan sanad yang tidak kuat. Penjelasannya sudah lewat di sana,*"[13]

---

[11] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Beirut, Dar al-Fikr,1989). diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said, dkk, (Jakarta: Pustaka Amani, cet. Ke-3, 2007), h.92

[12] Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad Dimasyqi, *Raudhatuth-Thalibin*. diterjemahkan oleh Muhyidin Mas Ridha, dkk (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), h.347

[13] Abi Zakaria Yahya bin An Nawawi, *Al-majmu' Syarah Muhadzab,*(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,2011) juz 3, h.283

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Para ahli fikih bersepakat bahwa berdiam dimasjid bagi wanita yang sedang haid adalah haram hukumnya, kecuali karena Nabi menyuruh para wanita yang sedang haidh untuk memisahkan diri di mushalla (lapangan tempat menunaikan shalat hari raya). Di Mushalla sekalipun, wanita haidh diperintah untuk menjauh, apalagi di mesjid. Begitu pula dengan melewati mesjid, ia disamakan dengan berdiam didalamnya dan hal itu juga tidak diperbolehkan.[14]

Tapi melihat perkembangan zaman pada masa sekarang ini begitu banyak kegiatan yang bisa dilakukan di dalam mesjid, sekarng mesjid tidak hanya lagi sebagai tempat shalat, tetapi sekarang mesjid juga dijadikan sebagai tempat majelis ilmu, ceramah, dan kegiatan keislaman lainnya, dan bagaimanakah ulama menaggapi hal ini ?

Menurut pendapat Imam Ibnu Hazm dalam kitab Al Muhalla juz 1

وجائز للحائض والنفساء أن يتزوجا وأن يدخلا المسجد وكذلك الجنب، لانه لم يأت نهى عن شئ من ذلك، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المؤمن لا ينجس) وقد كان أهل الصفة يبيتون في المسجد بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم جماعة كثيرة ولا شك في أن فيهم من يحتلم، فما نهوا قط عن ذلك

Artinya: *Dan dibolehkan bagi wanita yang haid dan nifas untuk nikah dan masuk ke dalam mesjid, begitu pula bagi orang yang junub. Karena tidak ada satupun dalil yang melarangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah bersabda "orang beriman tidaklah najis". Para ahlus shuffah bermalam di mesjid pada masa Raulullah Shallahu Alaihi wa Salam, mereka adalah kelompok dalam jumlah yang banyak dan tidak diragukan lagi bahwa pada mereka ada yang mengalami mimpi basah namun tidak ada yang melarang mereka bermalam disana.*[15]

---

[14] Al-Ghamidi, Ali bin Sa'id bin Ali Al- Hajjaj, *Fiqih Muslimah*,(Solo ; Aqwam, 2009), h.260

[15] Ibnu Hazm, *Al Muhalla*, (Ar Riyadh, Su'udi, Baitul Al Afkar), juz.1,h.184

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana Ibnu Hazm berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dari hadits Aisyah Ummul Mukminin bahwa ada seorang ibu yang hitam legam berasal dari sebuah desa di Arab. Kemudian mereka membebaskannya. Dan wanita itu dating menemui Rasulullah dan menyatakn diri masuk Islam. Dia memiliki kemah kecil atau rumah kecil di dalam mesjid .[16]

Muhamad bin Hazm berkata; Wanita itu diam didalam masjid Rasulullah dan biasanya wanita selalu mengalami haidh. Namun Rasulullah tidak melarangnya dan tidak pula mencegahnya . Dan setiap yang tidak dilarang Rasulullah maka itu berarti boleh.

Dia berkata; Andaikata memasuki masjid itu tidak boleh bagi wanita haidh pastilah Rasulullah akan memberitahukan Aisyah jika dia sedang haidh namun dia tidak mencegahnya kecuali jika hanya melakukan thawaf di Baitullah. Maka merupakan sesuatu yang batil yang pasti jika tidak boleh baginya memasuki masjid. Sebab Rasulullah tidak melarangnya untuk itu dan hanya membatasinya untuk tidak melakukan thawaf di Baitullah. Ini adalah pendapat Al Muzanni, Dawud dan selain mereka berdua.[17]

Ibnu Hazm membantah dalil yang dipergunakan mereka, dengan dasar hadits yang dipergunakan mereka pnuh dengan sanad-sanad yang lemah dan majhul (tidak jelas) dengan demikian tidak bias digunakan sebagai hujjah.[18]

Namun pada fiqih kontemporer beberapa ulama membolehkan wanita yang sedang haid memasuki mesjid dengan dalih bahwa dewasa ini banyak

[16] Yusuf Al Qardhawi, *Fiqih Thaharah, op.,cit.*h.378
[17] Yusuf Al Qardhawi, *fiqih thaharah,* (AL Qahirah: Maktabah Wahbah, 2008) h.376
[18] *Ibid,* h.377

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperjual belikan pembalut wanita yang melindungi daerah kewanitaan dari ceceran darah haid. Sehingga kecil kemungkinan darah haid akan menetes dilantai mesjid.

Dari fenomena dan perbedaan pendapat itulah, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang kebolehan wanita haid yang berdiam diri di mesjid antara Imam An Nawawi dan Imam Ibnu Hazm dengan judul **HUKUM WANITA HAID YANG BERDIAM DIRI DI DALAM MESJID (STUDI KOMPERATIF IMAM AN NAWAWI DAN IBNU HAZM)**

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas, maka perlu dibatasi masalah yang akan dibahas yaitu, hukum wanita haidh berdiam diri didalam mesjid (studi komperatif Imam An Nawawi dan Ibnu Hazm)

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penyusun rumusan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaiman pendapat Imam An Nawawi dan Imam Ibnu Hazm tentang hukum seorang wanita haidh yang berdiam diri di dalam masjid?
2. Bagaimana dalil yang digunakan oleh Imam An Nawawi dan Imam Ibnu Hazm tentang hukum wanita haid yang berdiam diri didalam masjid?
3. Bagaimana analisa fiqih muqarran terhadap pendapat Imam An Nawawi dan Imam Ibnu Hazm tentang hukum wanita haid yang berdiam diri didalam mesjid?

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut adalah :

a) Untuk mengetahui bagaiman pandangan Imam An Nawawi dan Imam Ibnu Hazm tentang hokum wanita haid yang berdiam diri didalam mesjid.

b) Untuk mengetahui dalil dan istinbath hukum yang digunakan oleh Imam An Nawawi dan Imam Ibnu Hazm tentang hokum wanita haid yang berdiam diri didalam mesjid.

c) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat Imam An Nawawi dan Imam Ibnu Hazm tentang hokum wanita haid yang berdiam diri didalam mesjid.

2. Kegunaan

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

a) Untuk memperdalam pengetahuan penulis dibidang hukum islam tentang hukum seorang muslim memandikan jenazah orang kafir.

b) Sebagai syarat dalam menyelesaikan study dan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) UIN Suska Riau.

c) Kajian Ini diharapkan memiliki konstribusi ilmiah untuk penulis dan masyarakat secara umum yang dapat dijadikan inspirasi bagi kajian-kajian yang berorientasi ke arah pendalaman dan pemahaman Hukum Islam.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secarah ilmiah, maka dalam melacak data, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan masalah dalam skripsi ini, penyusun akan menempuh metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan *(Library research)* yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan study kepustakaan murni, membaca dan membahas tulisan tulisan buku yang mengarah dengan pembahasan ini.

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan study kepustakaan murni. Artinya seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sumber data tersebut diklarisifikasikan kepada tiga bagian :

a) Sumber data Primer, yaitu sumber data yang dapat langsung dari penulisan penelitian ini yaitu dengan membaca dan mengutip data-data dalam kitab fiqih Al Majmu' Syarah Muhazab dan Al Muhalla

b) Sumber data Sekunder, yaitu data pelengkap dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu kitap-kitap yang ditulis oleh beberapa kalangan yang berhubungan dengan topic

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kajian yang diteliti seperti Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusyd, al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu Karya Wabah Az-zuhaili, Fiqih Sunnah Karya Sayyid Sabiq, serta kitap-kitap lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

c) Sumber data tersier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti ensiklopedia, kamus dan beberapa buku yang menunjang dengan masalah yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Dengan pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan literatur yang diperlukan berhasil dikumpulkan, baik itu dari bahan primer maupun bahan sekunder, selanjutnya penulis menela'ah berbagai literatur yang lain dan mengklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahannya yang dibahas kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dianggap dapat dijadikan sumber rujukan untuk dijadikan karya ilmiah yang disusun secara sistematis.

4. Teknis Analisis Data

Teknik analisa yang penyusun gunakan dalam kajian ini adalah metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan setelah meneliti data yang terkumpul. Disamping itu, metode komparatif juga akan digunakan untuk membandingkan antara pemikiran kedua tokoh tersebut baik dari segi perbedaan maupun persamaan sehingga dapat diketahui sebab-sebab *ikhtilaf* dan kekuatan *hujjah* mereka.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Teknik Penulisan

Dalam penulisan laporan ini penulis mengemukakan beberapa metode sebagai berikut:

a) Metode deskriftif, yaitu menyajikan data-data yang terdapat pada kitab fiqih

b) Metodes Komperatif, yaitu dengan mengadakan perbandingan dari data-data atau kedua pendapat yang telah diperoleh dan selanjutnya dari data tersebut diambil kesimpulan dengan cara mencari persamaan, perbedaan dan pendapat mana yang dianggap paling kuat dari masing-masing pendapat.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penulisan penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, dan perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : Berisi penjelasan mengenai biografi, pendidikan, guru-guru, murid-murid, dan karya-karya Imam An Nawawi dan Ibnu Hazm

BAB III : Berisi pembahasan mengenai tinjauan umum tentang haid

BAB IV : Merupakan inti pembahasan yang menjelaskan :

A. Pendapat Imam An Nawawi dan Ibnu Hazm tentang hukum wanita haid yang berdiam didalam mesjid.

B. Dalil yang digunakan oleh Imam An-Nawawi dan Ibnu Hazm tentang hukum wanita haidh yang berdiam di dalam masjid

C. Analisa *Fiqih Muqaron* atas perbedaan pendapat antara Imam An Nawawi dan Ibnu Hazm dalam masalah yang diteliti.

BAB V : Kesimpulan dan saran.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.